



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp. (0756) 22143 Email : Disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ ~~032~~/Kpts/DKPS-PS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 061/248/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi :
- a. Pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. Pengendalian Gratifikasi;
 - c. Penanganan benturan kepentingan;
 - d. Pembangunan/ pengembangan *Whistle Blower System (WBS)*;

- e. Mengkoordinir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- f. Pelaksanaan SPIP;
- g. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- h. Peningkatan Kapabilitas APIP.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 Juni 2019

**KAPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**



EVAFANZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/032/Kpts/DKPS-PS/2019

TANGGAL : 5 Juni 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM REFORMASI BIROKRASI	JABATAN
TIM PENGARAH		
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Anggota	Sekretaris Dinas
		Kabid Pelayanan Dafduk
		Kabid PIAK & PD
		Kabid Pelayanan Capil
TIM SEKRETARIAT		
1.	Ketua	Kasubag Keuangan
2.	Sekretaris	Staf Keuangan
3.	Anggota	Staf Umum
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)		
1.	Ketua	Kasi Perkawinan & Perceraian
2.	Sekretaris	Staf Bidang Capil
3.	Anggota	Staf Bidang Capil
KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AREA II)		
1.	Ketua	Kasi Kelahiran
2.	Sekretaris	Staf Umum
3.	Anggota	Staf Umum
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (AREA III)		
1.	Ketua	Kasubag Umum & Kepegawaian
2.	Sekretaris	Staf Bidang Dafduk
3.	Anggota	Staf Bidang Dafduk
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA IV)		
1.	Ketua	Kasi Pindah Datang Penduduk
2.	Sekretaris	Staf Bidang Dafduk
3.	Anggota	Staf Bidang Capil
KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTIM MANAJEMAN SDM (AREA V)		
1.	Ketua	Kasi PPD Kependudukan
2.	Sekretaris	Staf Bidang Piak & PD
3.	Anggota	Staf Bidang Piak & PD

KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA VI)		
1.	Ketua	Kasi PIAK
2.	Sekretaris	Staf Bidang Capil
3.	Anggota	Staf Umum
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA VII)		
1.	Ketua	Kasi Identitas Penduduk
2.	Sekretaris	Staf Bidang Dafduk
3.	Anggota	Staf Bidang Dafduk
KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VIII)		
1.	Ketua	Kasi Inovasi & Kerja Sama
2.	Sekretaris	Staf Bidang Capil
3.	Anggota	Staf Bidang Piak & PD

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



EVAFABZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

